

**SALINAN**



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 05 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam menjalankan misinya serta dalam rangka membangun budaya kampus, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta bertekad secara konsisten menegakkan disiplin dengan menetapkan ketentuan jam kerja kepada Pegawai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Tujuh Belas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara ...

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  10. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
  11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai

Di Lingkungan ...

di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 770 );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG KETENTUAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Rektor adalah yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
3. Pegawai adalah seluruh pegawai Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai non Pegawai Negeri Sipil.
4. Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Yogyakarta yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pasal...

Pasal 2

- (1) Ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta adalah sebagai berikut :

HARI	JAM MASUK	JAM ISTIRAHAT	JAM PULANG
Senin - Kamis	Pukul 07.30 WIB	Pukul 12.30-13.00 WIB	Pukul 16.00 WIB
Jumat	Pukul 07.30 WIB	Pukul 11.30-13.00 WIB	Pukul 15.00 WIB

- (2) Penugasan dengan sistem aplus/ship jam kedatangan dan kepulangan pegawai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai setiap hari kerja wajib mengisi bukti kehadiran setiap datang dan pulang melalui *finger print*.
- (2) Setiap pegawai wajib mematuhi hari kerja dengan memenuhi kehadiran selama 5 (lima) kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (3) Pengecualian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah pada hari libur atau pegawai yang bersangkutan cuti.
- (4) Tenaga pengajar/Dosen yang menjabat tugas tambahan dan tenaga non pengajar/Tenaga Kependidikan diberikan toleransi waktu kedatangan sampai dengan pukul 08.00 WIB dengan mengganti jam kerja kepulangan pada hari yang sama.
- (5) Tenaga pengajar yang tidak menjabat tugas tambahan diberikan toleransi waktu kedatangan sampai dengan pukul 08.30 WIB dengan mengganti jam kerja kepulangan pada hari yang sama.

Pasal 4

Setiap atasan langsung pegawai dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan, pencatatan, dan pendokumentasian aktifitas anggotanya setiap hari dan jam kerja berlangsung.

Pasal 5

Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan dilakukan pengurangan tunjangan kinerja dan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Rektor Nomor 70/UN62/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2017

REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

TTD

Wisnu Hadi